



P U T U S A N

No. 338 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TRI INDIANI, Amd, bertempat tinggal di Jalan Naskah Km. 7, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Thobari Bunglay, SH., Tuti Suparni, SH., dan MP Nasution, SH., Pengurus DPD KSPSI Sumatera Selatan, yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 7085 Lt. II, Palembang ; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT GRAHA PUSRI MEDIKA (RS. PUSRI) , yang diwakili Dr. Hj. RETNO DANARSIH, selaku Direktur Utama PT Graha Pusri Medika (RS. Pusri) berkedudukan di Jalan Jalan Mayor Zen, Palembang ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di Yayasan Pusri Medika (Rumah sakit Pusri) sejak tanggal 30 September 2001, dan berdasarkan surat pengangkatan yang diterbitkan Tergugat dengan Nomor : SK/RSP/038/VIII/ 2003 tanggal 29 Agustus 2003 tugas Rekam Medik dan menerima upah sebesar Rp 1.135.846,00 perbulan ;
2. Bahwa terhitung tanggal 01 September 2006 status hubungan kerja dari yayasan Pusri Medika menjadi status hubungan kerja PT Graha Pusri Medika. Berdasarkan berita acara kesepakatan bersama



peralihan Tenaga Kerja dari Yayasan Medika ke PT Graha Pusri Medika ;

3. Menunjuk Norma Hukum Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2) oleh karena itu secara hukum, Penggugat berhak menerima uang pesangon, ganti rugi pada saat pengalihan bahwa Tergugat tidak melaksanakan peraturan tersebut, karena adanya kesepakatan bersama antara Tergugat dengan serikat pekerja (SPRS) akan tetapi pihak pekerja dan termasuk penggugat tidak menyetujui ;
4. Bahwa Tergugat selaku Direktur PT Graha Pusri Medika pada tanggal 23 Maret 2010 telah menerbitkan surat Keputusan Nomor : SK/GPM/125/III/2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dimana Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri ;
5. Bahwa dalam dictum Keputusannya, Tergugat menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat telah berakhir, terhitung mulai tanggal 16 Maret 2010. Keputusan mana menyatakan Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan dan ganti rugi ;
6. Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan alasan telah tidak masuk kerja melebihi lima (5) hari kerja berturut-turut adalah alasan yang tidak benar ;
7. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan tentang pemutusan hubungan kerja, Tergugat tidak pernah merundingkan maksud tersebut dengan Penggugat maupun dengan pengurus Serikat Pekerja Farkes F.SPSI PT Graha Pusri Medika sebagai organisasi Penggugat ;
8. Bahwa tindakan mana bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selengkapnya berbunyi dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/serikat Buruh” ;
9. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat, juga tanpa adanya skorsing sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 sehingga Penggugat saat ini pengangguran, sementara kehidupan keluarga semakin terancam, dimana Penggugat memiliki (2) orang anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan biaya hidup ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 338 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dasar hukum alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dikualifikasikan mengundurkan diri terhadap Penggugat, adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 168, Adalah tidak memenuhi unsur yang dituduhkan oleh Tergugat ; Jika menunjuk dasar hukum Peraturan Pokok Kepegawaian PT Graha Pusri Medika Pasal 33 ayat (2) sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Adalah sangat tepat sekali bahwa pada Pasal 33 tersebut adalah Larangan Pemutusan Hubungan Kerja;
11. Bahwa secara hirarki Peraturan Per-Undang-Undangan yang tertinggi berlaku di dalam perusahaan adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan kedalam Peraturan Pokok Kepegawaian PT Graha Pusri Medika;
12. Bahwa Tergugat telah menetapkan putusannya terhadap Penggugat atas dasar Peraturan Pokok Kepegawaian PT Graha Pusri Medika Pasal 33 ayat (2), maka Penggugat berhak mendapatkan Hak-haknya, sebaiknya ketentuan Pasal 172 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;
13. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2010 Penggugat pernah mengajukan Hak Cuti Besar (cuti panjang) kepada Tergugat, karena hal tersebut telah disepakati di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan telah dituangkan dalam Peraturan Pokok kepegawaian PT Graha Pusri Medika Pasal 22, Tergugat tidak mau memberikan hak cuti besar tersebut, alasan Tergugat kalau diberikan kepada karyawan maka rumah sakit akan pailit ;
14. Bahwa menunjuk pada Pasal 2 Kepmenakertrans No.Kep.51/Men/IV/2004. Perusahaan yang wajib melaksanakan istirahat panjang (cuti besar) adalah perusahaan yang selama ini telah melaksanakan istirahat panjang (cuti besar) sebelum ditetapkannya Keputusan Menti tersebut;
15. Bahwa berdasarkan keterangan M.Ihsanul Fikri, AMKP selaku ketua serikat pekerja (SPSI) rumah sakit pusri (PT GPM) pada pertemuan tanggal 10 Febuari 2010, bahwa PT Graha Pusri Medika (PT GPM) adalah pengalihan dari Yayasan Pusri Medika (YPM) dan YPM adalah pengalihan dari Rumah Sakit Pusri Palembang, dimana karyawannya adalah karyawan PT Pusri dan perusahaan tersebut melaksanakan cuti besar (cuti panjang) terhadap seluruh karyawan dan anak perusahaan yang berada didalam lingkungan PTPusri ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 338 K/Pdt.Sus/2011



II. PUTUSAN SELA

16. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, sebagaimana disebutkan pada nomor Sembilan (9) di atas, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-undang No.2 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Palembang Menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp 1.135.846,00 perbulan terhitung dari bulan Februari 2010, termasuk hak cuti besar yang belum diberikan sampai adanya putusan hukum tetap mengenai perkara ini ;

III. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

17. Bahwa dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat saat ini berada pada kondisi memperhatikan, oleh karena tidak lagi memiliki sumber pendapatan rutin, padahal rumah yang ditempati saat ini masih menumpang dengan orang tua yang seluruh beban hidup ditanggung semua oleh Penggugat, sementara suami Penggugat adalah pegawai rendahan dengan penghasilan yang tentunya tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari ;

18. Bahwa oleh kepentingan yang dilindungi keputusan Tergugat tidak seimbang dengan kepentingan Penggugat, mohon pengadilan hubungan industrial Palembang, untuk mengeluarkan penetapan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 98 UU No. 2 Tahun 2004 ;

19. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, dan karenanya memerintahkan tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon hakim pengadilan hubungan industrial Palembang, yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus dengan amar putusannya sebagai berikut ;

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan putusan sela yang dimohonkan Pengugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp 1.135.846,00 perbulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung bulan Februari 2010 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM ACARA CEPAT

- Mengabulkan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat yang dimohonkan oleh Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja dikualifikasikan mengundurkan diri bertentangan dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 52 ayat (3) Jo Pasal 155 ayat (1);
3. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: SK/GPM/125/III/2010 tanggal 16 Maret 2010 tentang PHK dikualifikasikan mengundurkan diri tidak sah menurut hukum ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat atas kerugian materil membayar ganti rugi kepada Penggugat atas keluar biaya operasional mengurus perkara ini secara sepihak sebesar Rp 40.000.000,00 secara sekaligus dan seketika ;
6. Penggugat menuntut agar Tergugat membayar atas kerugian imateril karena terpaksa menanggung malu, cemas karena kehilangan pendapatan rutin, karena itu Tergugat haruslah dihukum membayar ganti rugi imateril kepada Penggugat secara seketika sebesar Rp 60.000.000,00 ;

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai moralitas etika hakim yang mulia, (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 28/G/2010/PHI.PLG., tanggal 27 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menolak tuntutan provisi Penggugat ;
2. Menolak tuntutan Penggugat pemeriksaan dengan acara cepat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 338 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak dan uang cuti sebesar Rp 2.991.060,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah enam puluh sen) ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 27 Desember 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2010) diajukan Permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 24 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 02/Kas/PHI.G/2011/PHI.PLG., yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 07 Februari 2011 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang pada tanggal 24 Januari 2011 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang tanggal 27 Desember 2010 No. 02/Kas/PHI.G/2011/PHI.PLG. Dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 338 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TRI INDIANI, Amd** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2011** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.**, dan **Arif Sudjito, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Hakim Anggota :

ttd./ Jono Sihono, SH.,

ttd./ Arif Sudjito, SH., MH.,

Ketua Majelis :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Biaya-biaya :

- Nihil ;

Panitera Pengganti:

ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH
NIP. 040049629

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 338 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)